



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Merasa Dirugikan Pasca Putusan MK, Kurator Ajukan Permohonan

Jakarta, 11 April 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945 pada Senin (11/04), pukul 13.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 38/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Mira Sylvania Setianingrum, S.H., Tommy Chandra Kurniawan, S.H., Daniel Maringantua Warren Haposan Gultom, S.H., dan Lingga Nugraha, S.H.,. Norma yang diujikan adalah:

Pasal 235 ayat (1) UU 37/2004

“(1) Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.”

Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004

“(1) Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

Menurut Para Pemohon yang bekerja sebagai Kurator dan pengurus, menganggap hak konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya Pasal a quo setelah maknanya diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 yang membuka suatu upaya hukum kasasi terhadap Putusan PKPU yang berasal dari Permohonan PKPU oleh Kreditor. Putusan tersebut, menurut Pemohon menimbulkan ketidakpastian Hukum terhadap perbuatan Pengurus dan Biaya Kepengurusan serta imbalan jasa Pengurus.

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan a quo yang terkait dengan eksistensi kedua Pasal tersebut saat ini berdasarkan Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

1. Pengurus berwenang melaksanakan tugas pengurusan sejak tanggal Putusan Penundaan kewajiban pembayaran Utang diucapkan meskipun terhadap Putusan tersebut diajukan Kasasi;
2. Dalam hal Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dibatalkan sebagai akibat adanya Kasasi, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Pengurus sebelum atau pada tanggal Pengurus menerima pemberitahuan tentang Putusan Pembatalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap sah dan mengikat Debitur.
3. Majelis Hakim yang membatalkan Putusan Penundaan kewajiban pembayaran utang juga menetapkan biaya kepengurusan dan imbalan jasa Pengurus.

(MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id